



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BEKASI**

**PUTUSAN TERJADINYA KESEPAKATAN
MEDIASI PENYELESAIAN SENGKETA PROSES PEMILU**

Nomor Register: 01/PS.Reg/13.03/X/2018

Mediasi Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum yang telah mencapai kesepakatan:

I. Identitas Para Pihak

- | | |
|------------------------|--|
| 1. Nama | : H. Sholihin, S. Ip |
| No. KTP | : 3275050610770001 |
| Alamat/ Tempat Tinggal | : Kp. Rawa Panjang RT 002 RW 003
Sepanjang Jaya, Rawalumbu, Kota Bekasi |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Sampang, 06 Oktober 1977 |
| Pekerjaan/ Jabatan | : Ketua DPC Partai Persatuan Pembangunan
(PPP) Kota Bekasi |
| | |
| 2. Nama | : Muhaimin, S.E |
| No. KTP | : 3275032403700012 |
| Alamat/ Tempat Tinggal | : Jalan Kaliabang Bungur, Harapan Jaya,
Bekasi Utara, Kota Bekasi. |
| Tempat, Tanggal Lahir | : Bekasi, 24 Maret 1970 |
| Pekerjaan/ Jabatan | : Sekertaris DPC Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Kota Bekasi |

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;-----

Berdasarkan permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilihan Umum, Pemohon mengajukan Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu yang ditujukan kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi terkait Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 10 Oktober 2018, yang telah diajukan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi pada tanggal 12 Oktober 2018;-----

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi yang berkedudukan di Jalan. Ir. H. Juanda Nomor 163, Kecamatan Bekasi Timur, Kota Bekasi, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;-----

Bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi telah memimpin mediasi antara Pemohon dan Termohon pada hari Kamis, tanggal 18 Oktober 2018;-----

II. Pokok Permohonan

A. Uraian Singkat Proses Pemilu

Menimbang, bahwa pada tanggal dua belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas Permohonan telah mengajukan permohonan yang telah di register pada tanggal lima belas bulan Oktober tahun dua ribu delapan belas dengan pokok-pokok Permohonan Pemohon sebagai berikut ;

1. Bahwa KPU Kota Bekasi memberikan waktu penyampaian LADK paling lambat tanggal 23 September 2018, pukul 18:00.
2. Bahwa Pemohon adalah Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang merupakan salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019.
3. Bahwa pada Tanggal 23 September 2018, pukul 18:30 WIB, Sekretaris DPC PPP Kota Bekasi menyampaikan LADK kepada KPU Kota Bekasi. **(P-1)**
4. Bahwa PPP Kota Bekasi telah menyampaikan LADK dengan rincian sebagai berikut: **(P-2)**
 - a. Rekening Khusus Dana Kampanye
 - b. Saldo awal atau saldo pembukaan
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) PPP Kota Bekasi
 - d. Penyerahan form model LADK7-Parpol bagi caleg PPP Kota Bekasi
5. Bahwa KPU Kota Bekasi menerima berkas LADK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi. **(P-3)**
6. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Pasal 334, ayat (2), yang berbunyi; "Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya wajib memberikan laporan awal dana kampanye Pemilu dan rekening khusus dana kampanye Pemilu kepada KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum hari pertama jadwal pelaksanaan kampanye Pemilu dalam bentuk rapat umum,". Dalam Undang-Undang tersebut tidak menyebutkan batas waktu jam 18:00 WIB.
7. Bahwa, pada tanggal 10 Oktober 2018 TERMOHON telah menerbitkan Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun

- 2019, dimana pada lampiran II (dua) Berita Acara Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan PEMOHON partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai pukul 18.00 WIB. **(P-4)**
8. Bahwa TERMOHON jelas dan nyata tidak konsisten dengan keputusannya dan SALING BERTENTANGAN antara Berita Acara Nomor: 240/PL.07.1-BA/KPU-Kot/IX/2018 tentang Hasil Rapat Klarifikasi Dana Kampanye Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana dalam rapat pleno KPU Kota Bekasi memutuskan bahwa Hasil Klarifikasi Keterlambatan Penyampaian LADK Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi DAPAT DITERIMA dengan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Klarifikasi Terhadap DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi Nomor: 239/PL.7.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 Tanggal 24 September 2018, *dengan* Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pada lampiran II (dua) Berita Acara Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 menyebutkan PEMOHON partai politik peserta Pemilu tahun 2019 yang terlambat menyerahkan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) sampai pukul 18.00 WIB.
 9. Bahwa Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019, berpedoman kepada surat KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Penyampaian LADK, dimana surat tersebut sangat bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, karena pada point 1 (satu) surat tersebut menyebutkan bahwa, "Partai Politik Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta calon anggota DPD yang tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota sampai dengan batas waktu yang ditentukan, dikenai sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 Peraturan KPU Nomor: 34 Tahun 2018 tentang perubahan kedua atas Peraturan KPU Nomor: 24 Tahun 2018 tentang Dana Kampanye Pemilu. *Jo Pasal 338 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017*";.
 10. Bahwa adapun bunyi dari Pasal 338 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan jelas dan tegas menyebutkan sebagai berikut;
 - (1) Dalam hal pengurus partai politik peserta Pemilu tingkat Pusat, tingkat Provinsi, tingkat Kabupaten/Kota sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 Ayat (2); Partai politik yang bersangkutan dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai peserta Pemilu pada wilayah yang bersangkutan.
 - (2) Dalam hal calon anggota DPD peserta pemilu tidak menyampaikan laporan awal dana kampanye Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 335 ayat (3); Calon anggota DPD yang bersangkutan dikenai sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilu.

11. Bahwa sedangkap Pasal 335 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dengan tegas menyebutkan bahwa;
 - (2) Laporan Dana Kampanye Partai Politik Peserta Pemilu yang meliputi penerimaan dan pengeluaran wajib disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
 - (3) Laporan dana kampanye calon anggota DPD peserta pemilu yang meliputi penerimaan pengeluaran wajib disampaikan pada kantor akuntan publik yang ditunjuk oleh KPU paling lama 15 (lima belas) hari sesudah hari pemungutan suara.
12. Bahwa dengan demikian surat KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 TIDAK RELEVAN dan memiliki kelemahan hukum karena menggunakan pasal yang tidak ada kaitannya, sehingga dengan demikian surat KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 patut dinyatakan BATAL DEMI HUKUM.
13. Bahwa patut berita acara KPU Kota Bekasi Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 secara mutatis, mutandis, ikut batal dan atau batal demi hukum.
14. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, jelas dan nyata TERMOHON telah KELIRU menerbitkan berita acara KPU Kota Bekasi Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tanggal 10 Oktober 2018; tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 maka dengan patut dan wajarlah dinyatakan BATAL.

B. Pendirian Pemohon (Tuntutan)

Menimbang dalam tuntutanannya Pemohon;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Berita Acara KPU Kota Bekasi Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018, tanggal 10 Oktober 2018, Tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019.
3. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk mengeluarkan surat agar PPP Kota Bekasi tetap menjadi peserta Pemilu Legislatif Tahun 2019 di Kota Bekasi.
4. Memerintahkan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan keputusan ini.

Apabila Bawaslu Kota Bekasi berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

C. Pendirian Termohon (Jawaban)

Menimbang, bahwa Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut;

- a. Bahwa apa yang disampaikan oleh pemohon dalam permohonannya yang terdapat pada halaman 3 (tiga) KPUD Kota Bekasi memberikan

- keterangan/jawaban bahwa terhadap point 1 sampai dengan 7 berdasarkan bukti P-1 s/d P4 benar adanya.
- b. Bahwa tidak benar KPUD kota bekasi tidak konsisten dalam membuat keputusan yakni BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018
 - c. Bahwa perlu dipahami oleh Pemohon Hirarki dalam structural terdiri dari KPU RI, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota dimana dalam kewenangannya KPUD kota Bekasi sebagai pelaksana teknis dan bukan merupakan pembuat regulasi seperti kewenangan yang dimiliki oleh KPU RI
 - d. Bahwa dalam mengeluarkan BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 KPUD Kota Bekasi sudah sesuai dengan SE KPU Nomor: 1149/PL.01.6-SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 28 September 2018 perihal penyampaian LADK
 - e. Bahwa KPU RI dalam Surat Edarannya Jelas Memerintahkan kepada KPU Provinsi dan KPU kab/Kota dengan lampiran format Berita Acara dimana dalam point 4 yang pada intinya menyatakan bahwa partai politik yang terlambat menyampaikan LADK diberikan Sanksi Pembatalan Sebagai Peserta pemilu Anggota DPRD kab/kota.
 - f. Bahwa KPUD kota Bekasi dalam mengeluarkan BA Nomor 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 didasarkan pada PKPU no 34 tahun 2018 tentang perubahan kedua atas PKPU no 24 tahun 2018 tentang dana kampanye pemilu pasal 67 ayat 1
 - g. Bahwa KPUD kota bekasi dalam kewenangannya sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah nyata dan jelas diatur dalam produk hukum KPU RI yang menjadi pedoman teknis penyelenggaraan pemilu 2019
 - h. Bahwa KPUD Kota Bekasi Sebagai Pelaksana Teknis tidak memiliki kewenangan dalam memutuskan bahwa SE KPU dan/atau PKPU dinyatakan batal demi hukum sebelum ada keputusan Mahkamah Agung yang memiliki kekuatan hukum tetap.

III. Kesepakatan Para Pihak

Bahwa setelah diadakan mediasi, Pemohon dan Termohon sepakat untuk;

1. Bahwa KPU Kota Bekasi (Termohon) menerima tuntutan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi (Pemohon) untuk membatalkan Berita Acara Nomor: 258/PL.07.1-BA/KPU-Kot/X/2018 tentang Penerimaan Laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Umum tahun 2019 tertanggal 10 Oktober 2018 dan KPU Kota Bekasi bersedia mengeluarkan Berita Acara yang menyatakan DPC Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi sebagai Partai Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;-----

2. Bahwa Pasal 338 dan 339 Undang-undang 7 Tahun 2017 menjadi dasar pertimbangan kami terkait wajib melaporkan 14 hari sebelum rapat umum;-----
3. Bahwa Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi mengakui keterlambatan penyerahan LADK ke Kantor KPU Kota Bekasi adalah kelalaian internal dan hal ini sudah dilakukan klarifikasi Nomor: 239/PL.07.1/BA/KPU-Kot/IX/2018 tertanggal 24 September 2018;-----
4. Bahwa KPU Kota Bekasi menghimbau kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Kota Bekasi untuk tertib administrasi kedepannya agar tidak adanya miss komunikasi;-----
5. Bahwa hal ini dilakukan untuk kepastian hukum dari Partai Persatuan Pembangunan Kota Bekasi (PPP);-----
6. Bahwa KPU Kota Bekasi mengakui dalam hal terjadinya eror aplikasi sidakam ketika pengimputan data;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 94 ayat 3 huruf c jo. Pasal 468 dan berdasarkan Peraturan Baawaslu Nomor 18 tahun tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2018 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu serta berdasarkan berita acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum Mencapai Kesepakatan Nomor: 01/PS.Reg/13.03/X/2018, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Bekasi;----

Memutuskan:

1. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaksanakan isi kesepakatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum mencapai kesepakatan Nomor Permohonan: 01/PS.Reg/13.03/X/2018;-----
2. Memerintakan kepada KPU Kota Bekasi untuk melaksanakan Putusan ini paling lama 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan;-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kota Bekasi oleh 1)Tomy Suswanto 2) Novita Ulya Hastuti 3) Ali Mahyail, 4) Choirunnisa 5) Moh Iqbal Alam Islami masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Kota Bekasi dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 22 bulan Oktober tahun 2018 Oleh 1) Novita Ulya Hastuti, 2) Ali Mahyail, 3)Choirunnisa masing-masing sebagai anggota Bawaslu Kota Bekasi

**Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Bekasi**

Ketua,

Tomy Suswanto

Anggota

Novita Ulya Hastuti

Anggota

Ali Mahyail

Anggota

Choirunnisa

Anggota

Moh. Iqbal Alam Islami

Sekretaris

 **BAWASLU**
Hedi Mohammad HADI **KEPALA BAWASLU** **PEMERINTAH KOTA BEKASI**
NIP. 196111 1919803 004

Tembusan :

1. Pemohon;
2. Termohon;
3. KPU (setingkat di atasnya);
4. Pengawas Pemilihan (setingkat di atasnya); dan
5. Arsip.